
**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR



**PERATURAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**

PENDAHULUAN

1. Sejarah Politeknik Pariwisata Makassar

Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata (BPLP) diresmikan tanggal 18 September 1991 oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, yang saat itu dijabat oleh Bapak Soesilo Soedarman (alm) berdasarkan atas Surat Keputusan Menteri Parpostel No. KM.241/OT.001/MPPT-91 tentang pembentukan BPLP Medan dan BPLP Ujung Pandang.

Pemrakarsa pendirian BPLP adalah Bapak Ir. Yonathan L. Parapak (saat menjabat Sekjen Deparpostel) dan Bapak Prof. Dr. Ahmad Amiruddin, Gubernur Sulawesi Selatan. Kesepakatan mendirikan BPLP di Ujung Pandang dengan maksud untuk menjawab kekurangan tenaga profesional di bidang Kepariwisataan, didukung secara moril dan materil oleh Kakanwil Dep. Parpostel Sulsel dan pengusaha di bidang Pariwisata Sulawesi Selatan.

Tahun demi tahun mulai dari masa pengenalan sampai dengan masa perkembangan global dewasa ini, Politeknik Pariwisata Makassar tetap mempertahankan eksistensinya. Untuk mengenal lebih jauh kilas balik Politeknik Pariwisata Makassar, dapat dilihat pada sejarah perkembangan Politeknik Pariwisata Makassar di bawah ini :

- 1991** Balai Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata (BPLP) Ujung Pandang didirikan, dengan membuka program sertifikat.
- 1992** BPLP membuka empat program studi, yakni: Kantor Depan, Tata Graha, Tata Hidangan, Tata Boga dengan jenjang Diploma II.



-
- 1994** BPLP meluluskan alumni program Diploma 2 pertama dan selanjutnya membuka program Diploma 2 Usaha Perjalanan Wisata dan Diploma 3 (D3) lanjutan (1 Tahun) dari program Diploma 2 (D2) Perhotelan. Melakukan pelatihan usaha Pariwisata dan Manajemen Kepariwisata kepada Pegawai Negeri Sipil di Kawasan Timur Indonesia.
- 1996** Membuka program pendidikan Diploma 3 (D3) berjenjang dengan Program Studi Manajemen Divisi Kamar dan Manajemen Makanan dan Minuman. Tahun ini juga dilakukan kerja sama dengan *British Council* dalam hal bantuan *junior expert*.
- 1997** Balai Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata Ujung Pandang, berubah menjadi Akademi Pariwisata Makassar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.27/OT.001/MPPT-97, dengan membuka Program Diploma 3 Program Studi Manajemen Divisi Kamar, Manajemen Tata Hidangan, Manajemen Tata Boga dan Manajemen Usaha Perjalanan Wisata. Diploma 2 dengan Program Studi Divisi Kamar, Tata Hidangan, Tata Boga dan Usaha Perjalanan Wisata. Saat itu juga dilaksanakan kerja sama dengan *Japan International Cooperation Agency (JICA)* dan *Alliance Francaise (AF)* antara lain dalam hal bantuan *junior expert* dan sarana pembelajaran. Menjalinkan kerja sama dengan *Institute of Technology MARA (Malaysia)* dalam pertukaran tenaga pengajar.
- 1998** Akademi Pariwisata Ujung Pandang yang semula di bawah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi berubah menjadi Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya. Menjalinkan kerja sama dengan *Australian Agency For International Development (AusAid)* melalui bantuan tenaga pengajar.
-

-
- 1999** Awal mula pembangunan kampus baru Akademi Pariwisata Ujung Pandang yaitu di Kawasan Metro Tanjung Bunga.
- 2000** Akademi Pariwisata Ujung Pandang berubah menjadi Akademi Pariwisata Makassar sesuai dengan perubahan nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar.
- 2001** Akademi Pariwisata Makassar menjadi *pilot project competency-based training and competency-based assessment* bidang pariwisata di Indonesia melalui proyek *Indonesia – Australia Partnership for Skills and Development Program* (IAPSD) di bawah AUSAID, dan sekaligus mengirim 12 dosen ke *Canberra Institute of Technology – Australia* untuk menjadi asesor kompetensi.
- 2003** Akademi Pariwisata Makassar di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- 2005** Akademi Pariwisata Makassar di bawah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- 2007** Program Studi Manajemen Divisi Kamar, Manajemen Tata Hidangan, dan Manajemen Tata Boga Akademi Pariwisata Makassar memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN–PT), berdasarkan keputusan Nomor: 006/BAN-PT/Ak-VII/Dpl-III/VIII/2007, dan Program Studi Manajemen Usaha Perjalanan Wisata Akademi Pariwisata Makassar berdasarkan Nomor: 009/BAN-PT/Ak-VII/Dpl-III/VIII/2007.
- 2008** Akademi Pariwisata Makassar pindah dari kampus lama di Jl. Cendrawasih No. 259 ke kampus baru di Jl. Gunung Rinjani No. 1 Kota Mandiri Metro Tanjung Bunga Makassar.
-

-
- 2009** Penandatanganan *MoU* Program Diploma 4 bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali untuk membuka Program Studi Administrasi Perhotelan, Manajemen Kepariwisata, dan Manajemen Bisnis Perjalanan Wisata. Penandatanganan *MoU* kerjasama pelaksanaan *overseas on the job training* dengan Pullman Putra Jaya Hotel, Malaysia. Pada tahun yang sama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata Makassar, memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sesuai SK Nomor: KEP-187/BNSP/XII/2009.
- 2010** Dosen Akademi Pariwisata Makassar memperoleh Sertifikat Pendidik Perguruan Tinggi. Pada tahun yang sama menerima mahasiswa Program Studi Administrasi Perhotelan, Manajemen Kepariwisata, dan Manajemen Bisnis Perjalanan Wisata. Penambahan sarana dan prasarana pendidikan berupa Laboratorium IT, Asrama Putra dan Putri, Kantin dan Laboratorium Divisi Kamar. Penandatanganan *MoU* dengan *Institute of Natural Resource Sciences, Zurich University of Applied Sciences, Wadenswil, Switzerland*. Perubahan nama Jurusan Manajemen Perhotelan menjadi Jurusan Hospitaliti dan Jurusan Manajemen Perjalanan menjadi Jurusan Perjalanan, nama Program Studi Usaha Perjalanan Wisata berubah menjadi Manajemen Jasa Perjalanan Wisata (MJP).
- 2011** Akademi Pariwisata Makassar memperoleh sertifikat *ISO 9001-2008* dari *United Kingdom Accreditation Services (UKAS)* melalui *Global Certification*.
- 2012** Akademi Pariwisata Makassar mengembangkan kerja sama dengan STP Nusa Dua Bali dengan membuka program studi Manajemen Konvensi dan Perhelatan (MKH) atau dikenal dengan istilah *MICE & Event Management*.
-

-
- 2013** Akademi Pariwisata Makassar memperoleh Re-akreditasi oleh BAN-PT melalui Surat Keputusan Nomor: 202/SK/BAN-PT/AK-XIII/DPL.III/2013 dan memperoleh Akreditasi *Tourism Education Quality* (TedQual) dari *Themis Foundation UNWTO*. Pada tahun yang sama, LSPP Akademi Pariwisata Makassar memperoleh lisensi dari BNSP.
- 2013** Akademi Pariwisata Makassar mengembangkan kerja sama dengan *SWISSCONTACT* dalam pengembangan kurikulum *Destination Management*, pelatihan tenaga pengajar, dosen tamu serta pertukaran pengajar dan mahasiswa.
- 2014** Akademi Pariwisata Makassar melalui kerja sama dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) mendatangkan Instruktur khusus dalam hal pelatihan dan pengembangan bahasa dan Kuliner Jepang.
- 2015** Akademi Pariwisata Makassar menjalin kerja sama dengan Korea Selatan melalui *Korea International Cooperation Agency* (KOICA) dalam hal pelatihan dan pengembangan bahasa korea bagi mahasiswa dan pengajar.
- 2016** Akademi Pariwisata Makassar meningkat statusnya menjadi politeknik dan berubah nama menjadi Politeknik Pariwisata Makassar, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pariwisata Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Makassar. Serta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Nomor 80/KPT/I/2016 diberikan izin membuka program studi:
- a. Manajemen Divisi Kamar (MDK)
 - b. Manajemen Tata Hidangan (MTH)
 - c. Manajemen Tata Boga (MTB)
 - d. Manajemen Bisnis Jasa Perjalanan Wisata (MJP)
 - e. Manajemen Bisnis Konvensi dan Perhelatan (MKH)
-

2018 Politeknik Pariwisata Makassar membuka Program Diploma 4 (D4), Program Studi Usaha Perjalanan Wisata (UPW) berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1225/KPT/I/2018.

- 2019** 1. Politeknik Pariwisata Makassar kembali membuka 2 (dua) Program Diploma 4 (D4), Program Studi:
- a. Destinasi Pariwisata (DPA) berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor. 917/KPT/I/2019.
 - b. Pengelolaan Perhotelan (PPH) berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor. 838/KPT/I/2019.
2. Politeknik Pariwisata Makassar menerima Re-Akreditasi 4 (empat) program studi:
- a. Manajemen Bisnis Jasa Perjalanan (MJP) berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 3050/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2018 dengan peringkat *“Terakreditasi A”*
 - b. Manajemen Tata Hidangan (MTH) berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 345/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2019 dengan peringkat *“Terakreditasi A”*
 - c. Manajemen Bisnis Konvensi dan Perhelatan (MKH) berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 1291/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/IV/2019 dengan peringkat *“Terakreditasi A”*
 - d. Manajemen Divisi Kamar (MDK) berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor 1987/SK/BAN-

PT/Akred/Dipl-III/VI/2019 dengan peringkat
"Terakreditasi A"

2020 Politeknik Pariwisata Makassar mendapatkan:

1. Reakreditasi TedQual UNWTO tahun 2020 dan berlaku selama 3 tahun dan Surveillance ISO 9001:2015.
2. Piagam penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) tertanggal 21 Desember 2020.
3. Pusaka: *Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event*, yang Terakreditasi Peringkat 3 berdasarkan Surat Keputusan Kementerian/Badan Ristek-BRIN Nomor: 200/M/KPT/2020.
4. Pendirian Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Makassar Nomor: KP.001/154/15/POLTEKPAR/2020.

2021 Politeknik Pariwisata Makassar mendapatkan:

1. Re-Akreditasi Program Studi Manajemen Tata Boga (MTB) berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 59/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/I/2021 dengan peringkat "Terakreditasi Unggul".
 2. Akreditasi Program Studi Pengelolaan Perhotelan telah terakreditasi oleh BAN-PT berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 13539/SK/BAN-PT/Akred/ST/XII/2021 dengan predikat "BAIK".
 3. Akreditasi Program Studi Usaha Perjalanan Wisata telah terakreditasi oleh BAN-PT berdasarkan Surat
-

Keputusan Nomor: 12741/SK/BAN-PT/Akred/ST/XII/2021 dengan predikat “BAIK”.

2022 Politeknik Pariwisata Makassar mendapatkan:

1. Program Studi Destinasi Pariwisata (DPA) telah terakreditasi oleh BAN-PT berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 5198/SK/BAN-PT/Ak/STr/VIII/2022 dengan predikat “BAIK”.
2. Politeknik Pariwisata Makassar terakreditasi secara institusi oleh BAN-PT berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 454/SK/BAN-PT/Ak/PT/VIII/2022 dengan predikat “BAIK SEKALI”.
3. Perubahan nama Program Studi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 369/D/OT/2022.
 - a. Manajemen Divisi Kamar program diploma tiga menjadi Program Studi Divisi Kamar program diploma tiga.
 - b. Manajemen Tata Hidangan program diploma tiga menjadi Program Tata Hidang program diploma tiga.
 - c. Manajemen Tata Boga program diploma tiga menjadi Program Studi Seni Kuliner program diploma tiga; dan
 - d. Manajemen Bisnis Konvensi dan Perhelatan program sarjana terapan menjadi Program Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara program sarjana terapan.

2023 Perubahan nama Program Studi Manajemen Bisnis Perjalanan Wisata program diploma tiga menjadi Program Studi Perjalanan Wisata program diploma tiga berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 03/D/OT/2023.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Kepariwisataan Unggulan yang Berbasis pada Kepribadian Indonesia, Menuju Daya Saing Internasional pada 2024.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, Politeknik Pariwisata Makassar memiliki misi:

1. menghasilkan SDM kepariwisataan unggulan yang tetap berkepribadian Indonesia;
2. mengembangkan penelitian terapan kepariwisataan yang berbasis pada pengetahuan, budaya, dan lingkungan lokal;
3. mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui inovasi konsep mutakhir kepariwisataan, kearifan lokal, dan kelestarian lingkungan.

3. Kebijakan Mutu

- a. semua kegiatan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. bertekad menerapkan sistem penjaminan mutu agar menjadi lembaga penyelenggara pendidikan yang berorientasi mutu pada Memberikan pelayanan prima pada semua kegiatan layanan jasa dan pendidikan.
- c. bertanggung jawab dan selalu melaksanakan peningkatan mutu layanan jasa pendidikan serta berperan aktif untuk meninjau dan memperbaiki sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan.


4. Anggota Senat

- | | |
|--|------------------|
| 1) Dr. Ahmad AB, M.Si., CHE. | Ketua Senat |
| 2) Muh. Musawantoro, S.Pd.,M.Pd. | Sekretaris |
| 3) Dr. H. Syamsu Rijal, S.Sos., M.Pd., CHE | Ketua Komisi I |
| 4) Nursalam, S.Sos, M.Pd. | Ketua Komisi II |
| 5) Dra. Margaretha W. Rante, M.Si., CHE. | Ketua Komisi III |



- | | |
|--|---------|
| 6) Drs. Muhammad Arifin, M.Pd., CHE. | Anggota |
| 7) Dr. Islahuddin, M.Si.,CHE. | Anggota |
| 8) Drs. Amirullah, M.Pd. | Anggota |
| 9) Dr. Darwis, S.Sos.,M.M. | Anggota |
| 10) Dr. Rahmawati Madjid, MM.Par., CHE. | Anggota |
| 11) Mukarramah Machmud, SS., M.Pd. | Anggota |
| 12) Dra. Anda Prasetyo Ery, M.Pd., CHE | Anggota |
| 13) Amiruddin Hamzah, S.Pd., M.Hum. | Anggota |
| 14) Dr. Muh. Yahya, M.Pd., CHE. | Anggota |
| 15) Dr. Wim J. Winowatan, M.Pd. | Anggota |
| 16) Drs. Darmayasa, M.Pd. | Anggota |
| 17) Buntu M. Eppang, SS., MODT., Ph.D., CHE. | Anggota |

5. Struktur Organisasi



6. Struktural

- 1) Direktur :
Drs. Muhammad Arifin, M.Pd., CHE.
- 2) Pembantu Direktur I :
Dr. H. Syamsu Rijal, S.Sos., M.Pd
- 3) Pembantu Direktur II :
Nur Salam, S.Sos, M.Pd.
- 4) Pembantu Direktur III :
Dra. Margaretha W. Rante, M.Si., CHE.
- 5) Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Umum :
Muhammad Arifin M. Salim, M.Pd., P.hD., CHE
- 6) Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik :
Maryam Yusuf, A.Md., SE
- 7) Kepala Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan :
Muh. Arif, S.ST.Par, M.Pd., CHE
- 8) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum :
Radiana Idrus, M.AP

7. Fungsional

a. Ketua Jurusan

- (1) Jurusan Hospitaliti : **Dr. Islahuddin, M.Si, CHE**
- (2) Jurusan Perjalanan : **Drs. Amirullah, M.Pd**
- (3) Jurusan Kepariwisataaan : **Dr. H. Darwis, MM**

b. Ketua dan Sekertaris Program Studi

- (1) Program Studi Divisi Kamar (DIK)
 - a) Ketua : **Risman Jaya, A.Md., S.Sos., M.Ap**
 - b) Sekretaris : **I Nyoman Siryayasa, S.Pd., MM**
 - (2) Program Studi Tata Hidang (TAH)
 - a) Ketua : **Dr. Hj. Ratna, M.Pd., CHE**
 - b) Sekretaris : **Faradilla Anggun Suryarini, S.Pd., M.MPar**
 - (3) Program Studi Seni Kuliner (SKU)
 - a) Ketua : **Lily Dianafitry Hasan.,A.Md.,S.Sos.,MM., CHE**
 - b) Sekretaris : **Hj. Sudarmi, S.Sos., MM**
-

-
- (4) Program Studi Perjalanan Wisata (PEW)
a) Ketua : Renold, S.Pd.,M.Pd
b) Sekretaris : Mia Rahayu, S. Tr. Par., MM.Par
- (5) Program Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara (PKA)
a) Ketua : Andi Ade Zulkifli, S.ST.Par., S.Sos., MM., CHE
b) Sekretaris : Faradilla Anggun Suryarini., S.Pd., M.MPar
- (6) Program Studi Usaha Perjalanan Wisata (UPW)
a) Ketua : Matius T. Sarira, SS., M.Hum.,CHE.
b) Sekretaris : Andi Abriani, SE., MM
- (7) Program Studi Pengelolaan Perhotelan (PPH)
a) Ketua : Dr. Ahmad AB, SE., M.Si, CHE
b) Sekretaris : Drs. Muh. Kasim, M.Pd
- (8) Program Studi Destinasi Pariwisata (DEP)
a) Ketua : Dr. H. Muh. Yahya, M.Pd., CHE.
b) Sekretaris : Andi Fatimah Maoudy A. Bakty, S.Tr.Par., MM.Par

c. Kepala Labolatorium

- (1) Divisi Kamar : Muh. Ersyad Nasir,. S.AP., S.Tr.Par
(1) Restoran & Bar : Hamsiati, S.Pd., M.Pd
(2) Dapur : Muhammad Anas., SE., MM., CHE.
(3) Perjalanan : Dr. Windra Aini.,MM.,CHE.
(4) MICE : Amiruddin Hamzah, S.Pd., M.Hum
(5) Destinasi Pariwisata : Muh. Rusdi, S.Sos., M.Hum
(6) Komputer : Muhammad Said., S.Kom., MM

d. Satuan Pengawas Internal

- (1) Kepala : Drs. H. Muhammad Yusuf, M.Pd.
(2) Sekretaris : Chandra, S.Sos., MM

e. Satuan Penjaminan Mutu

- (1) Kepala Unit : Buntu Marannu Eppang, MODT.,Ph.D., CHE.
(2) Sekretaris : Darsyaf Hadi Wijaya, S.ST.Par., MM.Par

f. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat :

- (1) Kepala : Drs. Darmayasa, M.Pd
(2) Sekretaris : Dra. Anda Prasetyo Ery, M.Pd., CHE

g. Lembaga Sertifikasi Profesi

- (1) Ketua :
Murdiani Sukarana., SE., MM
(2) Koordinator Bid. Mutu :
Dr. Rahmawati, A.Md., S.Sos., MM.Par., CHE
(3) Koordinator Bid. Sertifikasi :
Syahrial, S.Sos., M.AP.
(4) Koordinator Bid. Administrasi :
Faisal Akbar Zaenal, A.Md., S.ST.Par., MM.

h. Unit Penunjang

- (1) Kepala Unit Bahasa : Dra. Hj. Surya Dewi, MM, CHE
- (2) Kepala Unit Perpustakaan : Mamduh Aufan Nada, S.Th.I.
- (3) Kepala Unit IT : Kusmawaty., S.Kom
- (4) Kepala Unit Asrama : Yohannis Mau Lolopadang.,A.Md
- (5) Kepala Unit BKK : IGA lin Purwanti, SE
- (6) Kepala Unit Humas : Andi Muhammad Yusuf Randy., S.Sos.
- (7) Kepala Unit Kerjasama : -
- (8) Kepala Unit Inkubator Bisnis : Muhammad Musawantoro., A.Md., S.Pd., M.Pd

8. Dosen Tetap Perguruan Tinggi, Dosen Tidak Tetap, Dosen Industri dan Tenaga Pengajar/Instruktur:

a. Dosen Tetap Perguruan Tinggi

- (1) Drs. Muhammad Arifin., M.Pd., CHE.
 - (2) Dr. Hj. Ratna, M.Pd., CHE
 - (3) Dra. Margaretha Wadid Rante, M.Si., CHE.
 - (4) Drs. Wayan Suardana, M.Pd
 - (5) Drs. H. Muhammad Yusuf., M.Pd
 - (6) Drs. Darmayasa, M.Pd
 - (7) Drs. Muh. Kasim, M.Pd
 - (8) Abdu Rahman, SE., M.Si., Ak
 - (9) Dr. H. Hamsu Hanafi, MM., CHE.
 - (10) Dr. Farid Said, M.Pd., CHE.
 - (11) Dra. Hj. Surya Dewi, MM., CHE.
 - (12) Muhammad Arfin M. Salim, S.Pd, M.Pd., Ph.D., CHE.
 - (13) Drs. H. Amirullah., M.Pd.
 - (14) Dr. H. Muhadjir Suni., S.Sos., M.Pd.
 - (15) Dr. Wim Johannes Winowatan, S.Sos., M.Pd
 - (16) Andi Abriani, SE, MM.
 - (17) Dr. H. Syamsu Rijal, S.Sos., M.Pd., CHE.
 - (18) Dra. Anda Prasetyo Ery., M.Pd., CHE
 - (19) Dr. H. Suardi, MM
 - (20) Ruth Rinda, S.Sos., M.Si
 - (21) Nur Salam, S.Sos., M.Pd
 - (22) Hj. Sudarmi, SE, MM
 - (23) Syafruddin, SH., MM
 - (24) Dr. Ali Muhtasom, A.Md., S.Sos. MM., CHCM., CHE.
 - (25) Murdiani Sukarana, SE, MM
 - (26) Kurnia Yusniar Rahman, S.Sos, M.Si
 - (27) Mukaramah Machmud, SS, M.Pd.
 - (28) Dharma Kuba, S.Kom., M.Msi
 - (29) Dr. Andi Hasbi, S.Sos, MM., CHE.
-

-
- (30) Dr. Islahuddin, M.Si., CHE.
 - (31) Dr. H. Muh. Yahya, M.Pd., CHE.
 - (32) Dr. Ahmad AB, SE, M.Si., CHE.
 - (33) Amiruddin Hamzah, S.Pd, M.Hum.
 - (34) Syahrial, S.Sos., M.AP
 - (35) Daniel Adolf Ohyver, SE, M.Pd
 - (36) I Nyoman Siryayasa, S.Pd., MM
 - (37) Ilham, S.Pd., M.Hum., Ph.D
 - (38) Dr. Rahmawati, A.Md, S.Sos., MM.Par., CHE
 - (39) Lily Dianafitry Hasan, A.Md, S.Sos., MM., CHE
 - (40) Dr. Windra Aini, A.Md, SE., SE., CHE.
 - (41) I Putu Suarta, SE, MM
 - (42) Dr. H. Darwis, S.Sos, MM
 - (43) Abdi, A.Md, S.Sos., MM
 - (44) Buntu Marannu Eppang, A.Md, SS, MODT., Ph.D., CHE
 - (45) Muhammad Rusdi, S.Sos., M.Hum
 - (46) Renold, S.Pd., M.Pd
 - (47) Muhammad Musawantoro, A.Md, S.Pd, M.Pd
 - (48) Risman Jaya, A.Md, S.Sos., M.AP
 - (49) Rita, S.AP., MM.Par., CHE.
 - (50) Matius Tinna Sarira, A.Md, SS, M.Hum., CHE
 - (51) Agus, SE., M.Si
 - (52) Muh Taufik, A.Md.Par, S.ST.Par., M.AP
 - (53) Faisal Akbar Zaenal, A.Md.Par., S.ST.Par., MM
 - (54) Muhammad Anas., SE., MM., CHE.
 - (55) Andi Ade Zulkifli, S.ST.Par., S.Sos., MM., CHE
 - (56) Jasman, ST., M.Si
 - (57) Hamsiati, A.Md, S.Pd., M.Pd
 - (58) Nur Farah Fajriaty, S. Tr. Par., MM.Par
 - (59) Mia Rahayu, S. Tr. Par., MM.Par
 - (60) Andi Fatimah Maoudy A. Bakty, S.Tr.Par., MM.Par
 - (61) Faradilla Anggun Suryarini., S.Pd., M.MPar
 - (62) Ernawati AB, SS., M.Pd
 - (63) Muh. Arif, S.ST.Par., M.Pd., CHE
 - (64) Yenny Susanto, A.Md, S.Sos, MM.
 - (65) Andri Machmury, SE, M.Si
 - (66) Muh Zainuddin Badollahi, S.Sos., M.Si
 - (67) Masri Ridwan, S.Pd., M.Pd
 - (68) Atriana Djabbar, S.ST.Par., MM.Par
-

b. Dosen Tidak Tetap

- 1) Dr. H. Muh. Rakib., S.Pd., M.Si
- 2) Dr. Muh. Imran., S.I.P, M.Si
- 3) Dr. Khairudin, S.Hum, M.Hum
- 4) Dr. Hj. Nursjam, M.Hum
- 5) Dr. Andi Ibrahim, M.Ag
- 6) Dr. Eny Syatriana, S.Pd., M.Pd
- 7) Dr. Mustari, M.Hum
- 8) Pdt. Mahlah, S.Th
- 9) Paul Klaping Lelang, S.Th
- 10) Arnie Arief, A.Md.Par., S.Sos., MMA
- 11) H. Mubarak Bakry., M.Th.l
- 12) Riri Asriani, SS
- 13) Muh. Kaprawi, S.Si, M.Si
- 14) Diwista Febrin Katuwu, S.S.T.Par, M.Par
- 15) Yayuk Larasari, SS., M.SI
- 16) Syahratul, A.Md.Par
- 17) Dra. Hj. Dewi Talli., MM
- 18) Wongso Adi Saputra, S.Pd., M.Pd
- 19) Umar Iskandar, S.Pd, SH, MH
- 20) Edy Kurniawan, S.Pd, M.Pd
- 21) Hadyan Hashfi, MS, S.Pd, M.Pd
- 22) Husain Muslimin., ST
- 23) Faizal Rizky Tawil, S.Ked
- 24) Satriadi., M.Pd
- 25) Mir'ah Azizah, S.S, M.TCSOL
- 26) Sofyan Hakim, SE
- 27) Ratu Noorita, S.Pd, MM
- 28) Syulkarnain Syam, S.Sos
- 29) Mastudi, S.Ag
- 30) Hasdar Hanafi, S.Pd, M.Pd
- 31) Windy Puspitasari Suparto, S.Pd, M.Pd
- 32) Muh. Syamsul Bahri, M.Pd
- 33) Warsin, S.Ag
- 34) I Ketut Mundra, S.Ag
- 35) Ernawati, M.Hum
- 36) Mir'ah Azizah, S.S, M.TCSOL
- 37) Drs. Arifin Jawadil
- 38) Andi Samsu, S.Ak
- 39) Nur Lisani, S.ST.Par., M.Sc.

c. Dosen Industri

- (1) Inohaida Yohanryani, S.Tr.Par
- (2) Elza Nova Rizaly, SST.Par, MM.Par
- (3) Abdi Nurul Mahsyar, A.Md., S.Pd
- (4) Dr. I Gede Arya Pering Arimbawa,, S.E., M.Si, CHA
- (5) Aldyno, SST.Par
- (6) Didi Leonardo Manaba., A.Md., SE

d. Tenaga Pengajar dan Instruktur

- 1) I Gusti Ayu lin Purwanti, SE
- 2) Vini Wahyuni, SST.Par
- 3) Muhammad Ersyad Nasir, S.AP., S.Tr.Par., MM.Par
- 4) Muhammad Said., S.Kom.,MM
- 5) Mamduh Aufan Nada, S.Th.I
- 6) Kusmawati, S.Kom., MM
- 7) Asmawaty, S.Kom., MM
- 8) Intan Fauzia Amalia., S.Gz
- 9) Drs. Syaifuddin Nontji
- 10) Chandra, S.Sos, MM
- 11) Indah Anugrah Supardi, S.Sos., M.Si
- 12) Maryam Yusuf., A.Md., SE
- 13) Rosmila, SE, MM
- 14) Rani Dian Aryani Rasjid, SE, M.Ak
- 15) Irvya Yulia Rohman, S.Pd
- 16) Bayu Indra Putra Wijaya, S.S.T.Par
- 17) M. Ahyar Almy, A.Md., S.Tr.Par
- 18) Yudi Vais, S.Sos
- 19) Suryani, A.Md.Par., SM
- 20) Ahmad Jayadi, A.Md., S.Tr.Par
- 21) Indra Gunawan, SST. Par., MM.Par
- 22) Nurjannah, A.Md., SE., MM., MM.Par
- 23) Hasrul, S.Pd., M.Pd
- 24) Ismail, A.Md.Par
- 25) Faradillah Saputri, S.Pd., M.Pd
- 26) Sabran Laori, S.Pd., MM.Par

9. Jabatan Fungsional Tertentu

1) Pranata Humas Ahli Pertama

- (a) Radiana Idrus., S.AP., M.AP
 - (b) Rachmansyah., SH
-

2) Pranata Komputer

Kusmawati.,S.Kom.,MM

3) Pengadaan Barang Dan Jasa

(a) Sri Ratna Kartika Sari.,S.Sos.,MM

(b) Muhammad Said, S.Kom.,MM

4) Analis Kepegawaian

Abdul Latif., S.Sos., M.AP

10. Tenaga Kependidikan

1) Program Studi Divisi Kamar (DIK)

(a)Adm. Akademik : Ismail, A.Md.Par

(b)Adm. Kemahasiswaan : Muhammad Fajri, S.ST.Par., MM

2) Program Studi Tata Hidang (TAH)

(a)Adm. Akademik : Nining Silvia Suni., SE

(b)Adm. Kemahasiswaan : Bayu Indra Putra W., S.ST.Par

3) Program Studi Seni Kuliner (SKU)

(a)Adm. Akademik : Suriyani., A.Md., SE

(b)Adm. Kemahasiswaan : Ahmad Jayadi., A.Md., S.Tr.Par

4) Program Studi Perjalanan Wisata (PEW)

(a)Adm. Akademik : Indra Gunawan., S.ST.Par., MM.Par

(b)Adm. Kemahasiswaan : Hiro Rifqoh., S.Tr.Par

5) Program Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara (PKA)

(a)Adm. Akademik : Irvia Yulia Rohman, S.Pd

(b)Adm. Kemahasiswaan : Mursidin, A.Md., SS., M.S., CHIA

6) Program Studi Usaha Perjalanan Wisata (UPW)

(a)Adm. Akademik : Sri Maryati., A.Md.Par

(b)Adm. Kemahasiswaan : Atriana Djabbar., S.ST.Par., MM.Par

7) Program Studi Pengelolaan Perhotelan (PPH)

(a)Adm. Akademik : Vini Wahyuni, S.ST.Par

(b)Adm. Kemahasiswaan : Yudi Vais., S.Sos

8) Program Destinasi Pariwisata (DEP)

(a)Adm. Akademik : Nurjannah, A.Md., SE., MM.Par

(b)Adm. Kemahasiswaan : Dewi Pratiwi A., S.Tr.Par

11. Lambang dan Arti lambang Politeknik Pariwisata Makassar



Rincian arti lambang Politeknik Pariwisata Makassar adalah sebagai berikut:

- a) bunga teratai berdaun delapan, bunga teratai melambangkan penguasaan ilmu pengetahuan baik di darat, air maupun udara, sedangkan berdaun delapan melambangkan delapan sifat kepemimpinan yang disebut astabrata;
- b) bintang melambangkan keagungan dan kemuliaan ilmu pengetahuan;
- c) padi dan kapas melambangkan kesejahteraan;
- d) perahu pinisi melambangkan keteguhan dan semangat dalam menghadapi badai kehidupan;
- e) badik melambangkan keberanian dalam membela kebenaran;
- f) pita bertulis *kualleangngangi tallanga na toalia* berarti sekali layar terkembang pantang biduk surut ke pantai;
- g) lingkaran bertulis Politeknik Pariwisata Makassar melambangkan wadah/lembaga tempat menuntut ilmu profesional.
- h) Warna
 - Kuning : melambangkan kedewasaan, kemuliaan dan kebijaksanaan.
 - Hijau : melambangkan kesyukuran dan harapan,
 - Putih : melambangkan kesucian, ketulusan dan kejujuran.
 - Merah : melambangkan semangat dan cinta tanah air.

Hitam : melambangkan kedalaman ilmu pengetahuan dan kebulatan tekad.

Biru : melambangkan perdamaian dan persahabatan.

12.Mars Politeknik Pariwisata Makassar

Politeknik Pariwisata Makassar

Kembangkan Pendidikan Profesi

Bina Putra-putri Generasi Bangsa

Terampil Setia Berbakti

Dengan Semangat Teguh Kokoh Pancasila

Siap Maju Raih Cita

Bangun Citra Indonesia Alam Yang Indah dan Permai

Marilah Padu Pikiran Tindakan Daya Kreasi

Lestarkan Seni Budaya

Kharisma Luhur Sejati

Alamamater Politeknik Pariwisata

Terpatri di dalam hati

Akan Tetap Terkenang

Jayalah Sepanjang Masa

Semoga Tuhan Meridoi-Nya

Sejahtera Bahagia

13.Hymne Politeknik Pariwisata Makassar

Diharibaan Ibu Pertiwi

Puji Syukur dipersembahkan

Untukmu Almamater Sejati

Politeknik Pariwisata

Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Berilah kami Restu-Mu

Semoga Tetap Damai Sentosa

Bakti Kami Abadi.



KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR
Nomor: HK.01.02/100/PTP-III/KEMPAR/2023
Tentang
PERATURAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR

Direktur Politeknik Pariwisata Makassar

- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu tugas dan fungsi Politeknik Pariwisata Makassar adalah melaksanakan pendidikan keahlian kepariwisataan.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi pendidikan tersebut dipandang perlu menetapkan peraturan pelaksanaan program pendidikan dilingkungan Politeknik Pariwisata Makassar.
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); sebagai mana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1627);
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62);

11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonoomi Kreatif
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang
Statuta Politeknik Pariwisata Makassar

12. Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia
Nomor. KM.284/KP.04.00/MENPAR/2019 Tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan Direktur Politeknik
Pariwisata Makassar.

- Memperhatikan :
1. Statuta Politeknik Pariwisata Makassar pasal 33 huruf e, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Direktur berwenang Menyusun dan menetapkan norma akademik, kode etik Sivitas Akademika setelah mendapatkan pertimbangan Senat;
 2. Hasil Rapat Senat Akademik tanggal, 18 Januari 2023 tentang Rekomendasi Peraturan Pelaksanaan Program Pendidikan Politeknik Pariwisata Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK
PARIWISATA MAKASSAR
PERATURAN
PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN

POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR

Pertama : Menetapkan Peraturan Pelaksanaan Program
Pendidikan Politeknik Pariwisata Makassar
sebagaimana terlampir.

Kedua : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Peraturan Pelaksanaan Program Pendidikan yang pernah dikeluarkan dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan dan atau kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 18 Januari 2023
Direktur,
Politeknik Pariwisata Makassar

Drs. Muhammad Arifin., M.Pd., CHE.
NIP. 19630107 199203 1 001



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pelaksanaan Program Pendidikan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Peraturan Pelaksanaan Program Pendidikan Politeknik Pariwisata Makassar disingkat P4 adalah pedoman bagi Sivitas Akademika Politeknik Pariwisata Makassar.
- (2) Politeknik Pariwisata Makassar selanjutnya disingkat Poltekpar Makassar adalah Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- (3) Pembinaan Poltekpar Makassar secara teknis akademik dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pembinaan Teknis Operasional dilakukan oleh Sekretaris Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Senat Akademik Poltekpar Makassar merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan Poltekpar Makassar yang anggota-anggotanya ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (5) Direktur adalah Pimpinan tertinggi di lingkungan Poltekpar Makassar.
- (6) Jurusan adalah pembedangan pendidikan dan pelatihan yang ada di Poltekpar Makassar.
- (7) Program Studi adalah pembedangan pada jurusan yang ada di Poltekpar Makassar.
- (8) Senat Mahasiswa adalah satu-satunya badan perwakilan organisasi mahasiswa yang diakui oleh Poltekpar Makassar dan mewadahi unit kegiatan mahasiswa.



-
- (9) Pembinaan Sikap Dasar Profesi (PSDP) merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar mahasiswa yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa.
 - (10) Nomor Induk Mahasiswa terdiri dari 7 digit untuk program Diploma 3 (D3) dan Diploma 4 (D4), yang dibagi menjadi 4 bagian.
 - (11) Mahasiswa adalah setiap orang yang mengikuti pendidikan secara reguler atau yang telah secara sah terdaftar melalui registrasi pada setiap awal tahun akademik pada Poltekpar Makassar.
 - (12) Perkuliahan adalah kegiatan pembelajaran terstruktur yang dilakukan baik di dalam maupun di luar kampus secara daring dan luring.
 - (13) Penilaian adalah kegiatan untuk menilai kemampuan mahasiswa terhadap penguasaan mata kuliah yang dilaksanakan pada tengah semester dan akhir semester dalam bentuk ujian teori dan ujian praktik.
 - (14) Pelanggaran adalah setiap perilaku yang bertentangan dan atau tidak melaksanakan peraturan pelaksanaan program pendidikan Poltekpar Makassar.
 - (15) Sanksi adalah tindakan yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
 - (16) Praktik Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat PKN atau Magang Industri adalah bagian dari proses pendidikan di Poltekpar Makassar, dilakukan oleh mahasiswa yang telah memenuhi syarat pada industri pariwisata.
 - (17) Praktik lapangan merupakan bagian integral dari satu atau beberapa mata kuliah pada setiap program studi yang merupakan proses penajaman kompetensi dari mata kuliah tertentu.
-

-
- (18) Studi Lapangan Pariwisata (SLP), Aplikasi Manajemen (APM), Aplikasi Manajemen Bisnis Perjalanan Wisata (AMP) merupakan proses penajaman kompetensi suatu mata kuliah.
- (19) Sarana dan prasarana pendidikan adalah segala sesuatu yang berfungsi membantu pencapaian tujuan pendidikan yang dimiliki oleh Poltekpar Makassar.
- (20) Ko-Kurikuler adalah serangkaian kegiatan proses belajar mengajar yang wajib diikuti oleh mahasiswa.
- (21) Ekstra kurikuler adalah kegiatan non-akademik untuk mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa.
- (22) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (23) Tenaga Pengajar / Pendidik / Instruktur adalah seseorang yang melatih, mendidik, membina, membimbing dan atau mengajar, baik teori maupun praktik di dalam atau di luar kelas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-

BAB II

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui mekanisme SBM-POLTEKPAR (Seleksi Bersama Masuk Politeknik Pariwisata) dan Seleksi Mandiri Masuk Politeknik Pariwisata Makassar (SMM Poltekpar Makassar).
- (2) Calon Mahasiswa yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direktur dapat mengikuti Ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (3) Pelaksanaan Ujian Seleksi ditetapkan tersendiri.
- (4) Calon Mahasiswa Baru yang lulus ujian seleksi bersama ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Panitia SBM-POLTEKPAR Kemenparekraf/Baparekraf.
- (5) Calon Mahasiswa Baru yang lulus ujian seleksi Mandiri Masuk Politeknik Pariwisata Makassar ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

Pasal 3

Pembinaan Sikap Dasar Profesi (PSDP)

- (1) PSDP bertujuan membentuk watak, karakter, sikap, mental, etika, dan spiritual mahasiswa dalam rangka pencapaian visi Poltekpar Makassar.
 - (2) PSDP dilaksanakan oleh Poltekpar Makassar dengan membentuk panitia yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur.
 - (3) Kelulusan mahasiswa dalam PSDP ditetapkan melalui keputusan Direktur.
 - (4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus akan diberikan sertifikat kelulusan PSDP.
-

-
- (5) Mahasiswa yang tidak lulus PSDP wajib mengikuti PSDP pada tahun akademik berikutnya.
 - (6) Metode pelaksanaan PSDP diatur tersendiri.

Pasal 4

Nomor Induk Mahasiswa

Nomor induk mahasiswa terdiri dari 7 digit dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Dua digit pertama menunjukkan tahun pertama diterima di Poltekpar Makassar.
- (2) Satu digit ketiga menunjukkan kode jenjang pendidikan.
- (3) Satu digit keempat menunjukkan kode program studi.
- (4) Tiga digit terakhir menunjukkan nomor urut mahasiswa.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penomoran dilakukan melalui aplikasi sistem penerimaan mahasiswa baru.
- (6) Kode Program Studi :
 - a) Divisi Kamar : 1
 - b) Tata Hidang : 2
 - c) Seni Kuliner : 3
 - d) Perjalanan Wisata : 4
 - e) Pengelolaan Konvensi dan Acara : 5
 - f) Usaha Perjalanan Wisata : 6
 - g) Pengelolaan Perhotelan : 7
 - h) Destinasi Pariwisata : 8

Pasal 5
Program Pendidikan

- (1) Poltekpar Makassar menyelenggarakan Program pendidikan vokasi, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan *Double Degree*.
- (2) Program pendidikan vokasi dilaksanakan pada jenjang Sertifikat, Diploma (D1, D2, D3, dan D4), Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3).

Pasal 6
Registrasi Mahasiswa

- (1) Mahasiswa wajib melaksanakan pembayaran dan registrasi pada setiap awal semester dengan syarat-syarat dan waktu yang ditetapkan tersendiri.
- (2) Mahasiswa yang tidak melaksanakan pembayaran dan registrasi sampai batas waktu yang ditentukan karena kelalaian yang bersangkutan, dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa.
- (3) Mahasiswa yang telah melaksanakan pembayaran dan registrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mempunyai hak dan kewajiban sebagai mahasiswa dalam tahun akademik yang berjalan.

Pasal 7
Kartu Rencana Studi (KRS)

- (1) Mahasiswa wajib memiliki Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester sebagai bukti yang bersangkutan dapat mengikuti perkuliahan pada semester tertentu.
 - (2) Pengurusan Kartu Rencana Studi (KRS) dilakukan pada awal semester dan divalidasi oleh program studi dengan menunjukkan bukti registrasi.
 - (3) Mahasiswa yang tidak melakukan pengurusan Kartu Rencana Studi (KRS) sampai pada batas waktu yang telah ditentukan,
-

maka mahasiswa bersangkutan dinyatakan Non-Aktif pada semester berjalan.

Pasal 8

Bentuk Pembelajaran

Pembelajaran terdiri dari:

- a. kuliah;
- b. responsi dan tutorial;
- c. seminar;
- d. praktikum, praktik studio, *workshop*, praktik lapangan;
- e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- f. bela negara;
- g. pertukaran pelajar;
- h. magang;
- i. wirausaha; dan/atau
- j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat

Pasal 9

Sarana dan Prasarana Pendidikan

- (1) Sarana dan prasarana pendidikan adalah segala sesuatu yang berfungsi membantu pencapaian tujuan pendidikan yang dimiliki oleh Poltekpar Makassar.
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan diatur tersendiri.
- (3) Kerugian yang timbul akibat kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian mahasiswa, akan dibebankan kepada mahasiswa baik secara perorangan atau kolektif.

Pasal 10

Studi Lapang Pariwisata/Aplikasi Manajemen/Aplikasi Manajemen Bisnis Perjalanan

Hal-hal yang bersifat teknis mengenai pelaksanaan SLP/APM/AMP disusun oleh Ketua Program Studi berdasarkan mata kuliah tertentu.

Pasal 11

Praktik Kerja Nyata/Magang Industri

- (1) PKN/Magang Industri dilaksanakan selama 1 (satu) Semester.
 - (2) Pengecualian pada ayat (1) akan diatur tersendiri.
 - (3) Syarat mahasiswa PKN/Magang Industri:
 - a. telah lulus PSDP
 - b. telah melakukan Pembayaran dan Registrasi semester berjalan.
 - c. telah lulus seluruh mata kuliah pada semester sebelumnya.
 - d. khusus untuk Mahasiswa yang akan melakukan PKN/Magang Industri di luar Sulawesi Selatan wajib memenuhi syarat sebagai berikut;
 - (1) memiliki IPK minimal 3,00.
 - (2) nilai mata kuliah Bahasa Inggris minimal B.
 - (3) tidak mendapat Surat Peringatan Tertulis II (dua).
 - e. persyaratan lain yang dipersyaratkan oleh tempat PKN/Magang Industri.
 - (4) Sebelum melaksanakan PKN/Magang, mahasiswa wajib :
 - a) mengajukan rencana lokasi pelaksanaan PKN/Magang dengan mengisi formulir yang ditandatangani oleh orang Tua/Wali mahasiswa, Pembimbing Akademik, Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan dengan membubuhkan materai.
 - b) formulir tersebut disetorkan ke Sub. Bagian Administrasi Kemahasiswaan melalui program studi selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan PKN/Magang.
 - (5) Penetapan kelas mahasiswa yang akan melaksanakan PKN/Magang ditentukan dalam rapat manajemen.
 - (6) Sebelum pelaksanaan PKN/Magang, akan dilakukan pembekalan dan Pelepasan Mahasiswa.
-

-
- (7) Keputusan penempatan tempat PKN/Magang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- (8) Untuk kelancaran pelaksanaan PKN/Magang akan ditetapkan:
- a. pembimbing PKN/Magang.
 - b. mekanisme bimbingan PKN/Magang.
 - c. gugus Kendali Mutu pelaksanaan PKN/Magang setiap daerah.
- (9) Tugas dosen pembimbing PKN/Magang dan ketua Gugus Kendali Mutu diatur tersendiri.
- (10) Perpindahan tempat PKN/Magang sementara berjalan, hanya dapat dilakukan karena :
- a. permintaan pemangku kepentingan (stakeholder) karena kondisi operasional tertentu yang tidak memungkinkan mahasiswa melanjutkan menyelesaikan PKN/Magang-nya.
 - b. kondisi yang tidak diduga dan tidak dapat dihindari (*Force Majeure*).
 - c. tata cara perpindahan tempat PKN/Magang Industri diatur tersendiri.
- (11) Mahasiswa yang tidak menyelesaikan periode PKN/Magang Industri sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, dinyatakan gagal dan wajib mengulang pada periode berikutnya.
- (12) Pengumpulan laporan PKN/Magang Industri paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan PKN/Magang Industri.
- (13) Penilaian PKN/Magang Industri dilakukan oleh ketua program studi dengan memperhatikan laporan dari pembimbing PKN/Magang Industri.
- (14) Komposisi nilai PKN/Magang adalah penggabungan beberapa bentuk penilaian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------|-------|
| a) nilai Industri | : 50% |
| b) nilai Laporan | : 35% |
| c) nilai Presentasi Hasil | : 15% |

(15) Hal-hal lain yang bersifat *force majeure* akan diatur tersendiri.

Pasal 12
Ko-kurikuler dan ekstrakurikuler

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Kegiatan Ko-kurikuler terdiri atas :
 - a. ceramah umum
 - b. kunjungan industri atau ke tempat edukasi lainnya.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas :
 - a. upacara Nasional.
 - b. upacara resmi di poltekpar makassar.
 - c. apel pagi setiap hari Jum'at.
 - d. senam kesegaran jasmani, olah raga dan kesenian.
 - e. kegiatan lainnya yang disetujui oleh direktur poltekpar makassar.
- (4) Mahasiswa wajib menjaga seluruh peralatan Ko-kurikuler/ekstrakurikuler

Pasal 13
Ujian dan Penilaian

- (1) Ujian merupakan cara terbatas untuk mengukur kompetensi mahasiswa.
- (2) Mahasiswa yang jumlah kehadirannya kurang dari 80% secara kumulatif dalam satu semester dengan atau tanpa alasan dinyatakan gagal dalam semester tersebut.
- (3) Pelaksanaan ujian dimaksudkan untuk mengukur capaian aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan yang sudah diperoleh mahasiswa pada setiap mata kuliah.
- (4) Penilaian (*grading*) adalah proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas (berupa angka/huruf) terhadap hasil assesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrument standar tertentu.



Pasal 14
Penilaian Mata Kuliah

- (1) Penilaian Mata Kuliah terdiri dari penilaian Tengah Semester dan Penilaian Akhir Semester dalam bentuk:
 - a) Penilaian Teori
 - b) Penilaian Praktik
- (2) Persyaratan untuk mengikuti Penilaian Tengah Semester dan Penilaian Akhir Semester adalah mahasiswa WAJIB memiliki Kartu Izin Mengikuti Penilaian Akhir (KIMPA).

Pasal 15
Penilaian Tengah Semester dan Penilaian Akhir Semester

Tujuan Penyelenggaraan Penilaian dimaksudkan untuk :

- (1) Menilai tingkat keberhasilan mahasiswa pada pokok bahasan setiap mata kuliah yang disajikan pada perkuliahan.
- (2) Mengelompokkan mahasiswa ke dalam beberapa golongan berdasarkan kemampuan atau capaian kompetensi.
- (3) Memberikan umpan balik hasil pembelajaran kepada mahasiswa.

Pasal 16
Syarat Penilaian

- (1) Penilaian tengah semester diselenggarakan setelah jumlah pertemuan/perkuliahan memenuhi syarat minimal jumlah pertemuan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
 - (2) Penilaian akhir semester diselenggarakan setelah jumlah pertemuan/perkuliahan memenuhi syarat minimal jumlah pertemuan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
 - (3) Penilaian dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, ujian seminar, pemberian tugas, esai, simulasi, sesuai dengan jenis mata kuliah dan tujuan pembelajaran.
-

Pasal 17 Penilaian

- (1) Persyaratan untuk penilaian, mahasiswa wajib mengikuti Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- (2) Skala penilaian yang digunakan dengan bobotnya adalah:

Angka	Huruf	Bobot	Ket
87.51 - 100.00	A	4	
75.01 - 87.50	B	3	
50.01 - 75.00	C	2	
25.01 - 50.00	D	1	
0.00 - 25.00	E	0	

- (3) Nilai kelulusan adalah A, B, dan C.
 - (4) Nilai D dinyatakan tidak lulus dan wajib mengikuti ujian ulang sebagaimana yang telah diatur dalam Panduan Akademik.
 - (5) Nilai E dinyatakan tidak lulus dan wajib mengikuti perkuliahan ulang untuk mata kuliah yang bersangkutan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - (6) Bagi Mahasiswa telah mengikuti ujian ulang sebanyak 2 (Dua) kali tetapi belum dinyatakan lulus, maka wajib mengikuti perkuliahan ulang untuk mata kuliah yang bersangkutan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - (7) Nilai Akhir Semester adalah penggabungan beberapa komposisi penilaian sebagai berikut:
 - a) nilai Harian (NH) : 15%
 - b) nilai Tugas (NT) : 15%
 - c) nilai Penilaian Tengah Semester (NPTS) : 30%
 - d) nilai Penilaian Akhir Semester (NPAS) : 40%
 - (8) Nilai Harian, Nilai tugas, Nilai penilaian tengah semester dan Nilai penilaian akhir semester merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
 - (9) Penilaian Tengah Semester hanya dapat dilaksanakan apabila jumlah pertemuan telah mencapai minimal 40% per mata kuliah.
-

-
- (10) Penilaian Akhir Semester hanya dapat dilaksanakan apabila jumlah pertemuan telah mencapai minimal 80% per mata kuliah.
- (11) Mahasiswa berhak mendapatkan penjelasan teknis penilaian.
- (12) Mahasiswa memiliki hak untuk mempertanyakan dan mengklasifikasi hasil nilai mereka kepada dosen yang bersangkutan paling lambat 7 hari setelah nilai dikeluarkan.

Pasal 18
Tata Tertib Ujian Teori

(1) Penilaian Teori

Tata tertib pelaksanaan Penilaian teori adalah:

- a) mahasiswa hadir 10 menit sebelum Penilaian dimulai.
 - b) mahasiswa wajib membawa alat tulis/perengkapan Penilaian sendiri.
 - c) mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti penilaian.
 - d) mahasiswa tidak diperkenankan merokok, makan, dan minum serta menggunakan alat komunikasi dalam ruang ujian.
 - e) selama ujian berlangsung peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian kecuali mendapat izin dari pengawas.
 - f) mahasiswa dilarang membawa atau melihat isi catatan/buku/diktat, Handphone dan lain-lain, kecuali mendapatkan izin dari pengampu mata kuliah.
- (2) Penilaian Praktik diatur tersendiri.



Pasal 19
Naskah Soal dan Metode Ujian

- (1) Naskah soal penilaian disusun oleh pengampu mata kuliah yang bersangkutan disesuaikan dengan kompetensi yang ingin diwujudkan untuk setiap mata kuliah.
- (2) Metode penilaian tengah semester dan atau penilaian akhir semester dapat berupa tertulis, lisan dan praktik.
- (3) Apabila suatu mata kuliah disajikan dalam bentuk teori dan praktik, akumulasi nilai antara teori dan praktik ditetapkan berdasarkan tujuan mata kuliah yang diatur dalam pasal 13 ayat 2.

Pasal 20
Penilaian Ulang dan Penilaian Susulan

- (1) Penilaian Ulang dan Susulan dilakukan pada setiap semester yang jadwal pelaksanaannya diatur tersendiri.
 - (2) Mahasiswa yang mengikuti Penilaian Ulang adalah Mahasiswa yang telah mengikuti Penilaian Akhir Semester dan dinyatakan tidak lulus pada akhir semester yang telah dilaksanakan.
 - (3) Penilaian Ulang dapat dilakukan maksimal 2 kali dan apabila tidak lulus maka mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti perkuliahan.
 - (4) Mahasiswa yang dapat mengikuti penilaian susulan adalah Mahasiswa yang dinyatakan berhak mengikuti penilaian akhir semester pada periode tersebut namun mahasiswa yang bersangkutan tidak sempat mengikuti karena alasan :
 - a) sakit/rawat inap
 - b) mengalami musibah/Kecelakaan,
 - c) berduka/kerabat dekat meninggal dunia (ayah, ibu, kakek, nenek, kakak dan adik).
 - d) alasan penting yang mendapat persetujuan Direktur atau mendapat penugasan Direktur.
-

-
- e) nilai maksimum bagi mahasiswa yang telah mengikuti penilaian ulang adalah B.

Pasal 21
Karya Tulis Ilmiah

- (1) Karya tulis ilmiah merupakan buah pikiran mahasiswa yang dituangkan secara tertulis, berdasarkan pada satu atau beberapa disiplin ilmu tertentu dan dapat dipergunakan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan satu mata kuliah atau satu program pendidikan.
- (2) Jenis Karya Tulis Ilmiah terdiri atas:
- a) Tugas Akhir; karya tulis akademik yang merupakan hasil penelitian atau hasil kerja praktik (magang) dengan metode penelitian yang tepat dan terarah kepada pemecahan masalah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
 - b) Proyek Akhir;
 - c) Laporan; suatu bentuk penyampaian informasi dengan maksud memberikan gambaran tentang suatu hal atau kejadian tertentu.
 - d) Laporan dapat berupa:
 - 1. Laporan PKN/Magang Industri
 - 2. Laporan Studi Lapangan Pariwisata/Aplikasi Manajemen.
 - e) Makalah; suatu bentuk penuangan ide yang didasarkan pada satu disiplin ilmu tertentu.
- (3) Ketentuan teknis mengenai karya tulis ilmiah ditetapkan tersendiri.

Pasal 22
Tugas Akhir/ Proyek Akhir

- (1) Tugas Akhir/Proyek Akhir merupakan salah satu syarat bagi Mahasiswa untuk menyelesaikan Studi.
-

-
- (2) Penulisan Tugas Akhir/ Proyek Akhir dibimbing oleh 2 orang Dosen.
 - (3) Proses penulisan Tugas Akhir/ Proyek Akhir adalah :
 - a) mengajukan tema/judul kepada Ketua Program Studi
 - b) mengajukan Proposal Tugas Akhir (TA) atau Proposal Proyek Akhir (PA).
 - c) melaksanakan Seminar Proposal Tugas Akhir (TA) atau Proposal Proyek Akhir (PA) dan melakukan perbaikan sesuai masukan dalam seminar
 - d) melakukan pengumpulan data
 - e) menyelesaikan Tugas Akhir/ Proyek Akhir dengan bimbingan Dosen pembimbing Mengikuti Ujian Tugas Akhir/ Proyek Akhir.
 - f) melakukan perbaikan tugas akhir/ Proyek Akhir sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
 - g) mengumpulkan Tugas Akhir/ Proyek Akhir yang sudah disetujui dan dijilid sesuai ketentuan.
 - (4) Hal lain mengenai Tugas Akhir/ Proyek Akhir akan ditetapkan tersendiri.

Pasal 23 **Ujian Sidang**

- (1) Syarat untuk mengikuti Ujian Sidang terdiri atas:
 - a) terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan;
 - b) telah lulus semua mata kuliah.
 - c) memperoleh persetujuan dari kedua dosen pembimbing
 - (2) Penguji ujian sidang terdiri dari:
 - a) Ketua
 - b) Sekertaris
 - c) 2 (dua) orang anggota
 - (3) Tim penguji berasal dari pembimbing TUA/PRA dan atau pembahas Proposal/TOR.
 - (4) Hal lain mengenai Ujian Sidang akan ditetapkan tersendiri.
-

Pasal 24
Indeks Prestasi Semester (IPS)

- (1) Setiap Akhir semester akan diterbitkan Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagai bukti keberhasilan belajar Mahasiswa.
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) diterbitkan melalui akun sistem informasi akademik mahasiswa setelah melakukan pengisian evaluasi dosen (EDOM) dan diketahui oleh Sub Bagian Administrasi Akademik.
- (3) Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa yang belum terbit pada waktu yang telah ditentukan dapat melaporkan (mengadukan) pada Sub Bagian Administrasi Akademik.

Pasal 25
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

- (1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah bilangan yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa secara kuantitatif yang didapat dari jumlah perkalian Bobot dengan kredit yang ditempuh pada suatu semester dibagi jumlah kredit yang ditempuh pada semester tersebut.
- (2) Rumus Perhitungan

$$\text{IPK} = \frac{\sum N.K}{\sum K}$$

N : bobot Nilai

K : kredit Mata Kuliah

- (3) Periode perhitungan indeks Prestasi dihitung tiap semester.
 - (4) Indeks Prestasi beberapa semester disebut Indeks Prestasi Kumulatif yang dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :
-

Rumus :

$$IPK_n = \frac{\sum N_1K_1 + \sum N_2K_2 + \dots + \sum N_nK_n}{\sum K_1 + \sum K_2 + \dots + \sum K_n}$$

1= semester 1

2= semester 2

n= semester n

Pasal 26 Yudisium

- (1) Yudisium adalah penetapan hasil studi mahasiswa pada suatu program tertentu dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang telah lulus ujian sidang.
- (2) Yudisium diumumkan dalam sidang resmi dengan ketentuan predikat kelulusan sebagai berikut:

IPK	PREDIKAT
3.51 – 4.00	Pujian
3.01 – 3.50	Sangat Memuaskan
2.76 – 3.00	Memuaskan
0,00 – 2,75	Tidak Lulus

- (3) Bagi mahasiswa yang menyelesaikan studi tepat waktu dan memperoleh IPK minimal 3.51, diberikan predikat lulus dengan pujian yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.
-

Pasal 27 Wisuda

- (1) Wisuda diadakan minimal sekali dalam setahun dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa.
- (2) Untuk dapat mengikuti wisuda, mahasiswa wajib:
 - a) telah diyudisium;
 - b) menyelesaikan biaya wisuda
 - c) menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi akademik
- (3) Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda karena alasan tertentu wajib memperoleh persetujuan direktur.

Pasal 28 Penghargaan

- (1) Penghargaan merupakan apresiasi yang diberikan atas prestasi akademik dan non akademik mahasiswa.
 - (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk sertifikat atau dalam bentuk lain sesuai dengan jenis kegiatannya.
 - (3) Penghargaan dapat meliputi:
 - a) kehadiran 100%
 - b) IPK tertinggi
 - c) penghargaan *Student of the year*
 - d) prestasi lain yang layak diakui.
 - (4) Tata cara pemberian penghargaan dilakukan melalui:
 - a) usulan oleh masing-masing program studi kepada Direktur melalui Kasubbag ADMAH;
 - b) hasil perlombaan, kompetisi, dan pertandingan
-

Pasal 29 **Cuti Akademik**

- (1) Mahasiswa dapat melakukan cuti setelah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya satu semester.
- (2) Jangka waktu cuti kuliah diperhitungkan dalam batas waktu studi mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Mahasiswa yang cuti kuliah wajib membayar biaya cuti akademik pada tahun berjalan dan melakukan registrasi cuti.
- (4) Mahasiswa yang telah cuti kuliah dan akan kuliah kembali, wajib melakukan pembayaran dan registrasi.
- (5) Masa berlaku cuti mahasiswa minimal satu semester.

Pasal 30 **Batas Waktu Studi**

- (1) Diploma 3 mempunyai masa pendidikan selama 3 (tiga) tahun. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan programnya selama masa tersebut masih diberi waktu tambahan 2 (dua) tahun.
 - (2) Diploma 4 mempunyai masa pendidikan selama 4 (empat) tahun. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan programnya selama masa tersebut masih diberi waktu tambahan 3 (tiga) tahun.
 - (3) Pascasarjana mempunyai masa pendidikan selama 2 (dua) tahun. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan programnya selama masa tersebut masih diberi waktu tambahan 2 (dua) tahun.
 - (4) Mahasiswa yang telah melampaui masa studi sesuai jenjang pendidikan dinyatakan gagal (*drop out*) dan ditetapkan melalui keputusan Direktur.
-

BAB III KEMAHASISWAAN

Pasal 31 Hak dan Kewajiban mahasiswa

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai hak untuk:
 - a) mengikuti proses perkuliahan dan terdaftar pada semester berjalan.
 - b) menggunakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
 - a) mematuhi peraturan yang berlaku di Poltekpar Makassar.
 - b) menjaga nama baik Almamater Poltekpar Makassar.

Pasal 32 Kartu Mahasiswa

- (1) Mahasiswa wajib memiliki Kartu Mahasiswa.
- (2) Kartu Mahasiswa berlaku selama yang bersangkutan terdaftar.

Pasal 33 Ketua Kelas

- (1) Mahasiswa setiap minggu bergiliran bertugas sebagai ketua kelas berdasarkan daftar hadir.
- (2) Ketua kelas bertanggung jawab atas kelancaran proses belajar mengajar termasuk kelengkapan administrasi pembelajaran.

Pasal 34 Penugasan Mahasiswa

- (1) Penugasan mahasiswa adalah suatu bentuk kegiatan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa, yang personilnya diusulkan oleh program studi ke sub bagian administrasi kemahasiswaan dan ditetapkan melalui surat penugasan oleh Direktur.
-

-
- (2) Penugasan mahasiswa, dapat berupa:
- a) sebagai tenaga *trainee* dan *observer*.
 - b) menghadiri kegiatan ilmiah.
 - c) atas permintaan institusi lain.
 - d) kegiatan lain yang disetujui oleh Direktur.

Pasal 35 **Penasihat Akademik**

- (1) Penasihat akademik adalah dosen yang ditugaskan untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa agar lebih mampu bertindak untuk mencapai perkembangan dan peningkatan akademik.
- (2) Penasihat akademik ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.
- (3) Bimbingan meliputi bimbingan akademik dan bimbingan perkembangan pribadi.

Pasal 36 **Tugas Penasihat Akademik**

Tugas penasihat akademik adalah:

- a) memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa selama berstatus aktif, baik secara daring maupun luring.
- b) mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data perkembangan akademik mahasiswa.
- c) mengevaluasi keberhasilan dan kegunaan program bimbingan.
- d) mengkoordinasikan kepada pihak terkait jika dibutuhkan untuk mendukung kelancaran proses Pendidikan.

Pasal 37 **Kewajiban Mahasiswa Bimbingan**

- (1) Setiap mahasiswa mengikuti bimbingan akademik sesuai dengan tata cara bimbingan yang telah disepakati melalui daring atau luring.
-

-
- (2) Kewajiban mahasiswa terhadap pembimbing adalah:
- a) Berkonsultasi dalam rangka menyelesaikan studi secara priodik apabila dipandang perlu.
 - b) Menyampaikan hambatan atau kesulitan yang dihadapi selama belajar di Poltekpar Makassar dalam periode bimbingan yang telah ditetapkan.
 - c) Menyampaikan hambatan-hambatan perkembangan akademik kepada pembimbing akademik yang telah ditetapkan.
- (3) Kegiatan bimbingan minimal dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali pertemuan dalam 1 (satu) semester dan dibuktikan dengan formulir bimbingan konseling melalui aplikasi Sistem Informasi Akademik dan Kemahasiswaan.
- (4) Penasihat akademik sekaligus bertindak sebagai pembimbing PKN/Magang Industri.

Pasal 38 **Kehadiran**

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti seluruh perkuliahan dan penugasan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - (2) Jumlah jam kehadiran yang meliputi kehadiran perkuliahan, kegiatan kokurikuler, kegiatan ekstra kurikuler, dan penugasan diperhitungkan secara kumulatif dalam kurun waktu satu semester.
 - (3) Rekapitulasi kehadiran mahasiswa dilakukan setiap hari dan diumumkan secara berkala setiap bulan oleh Program Studi.
 - (4) Kehadiran mahasiswa diatur sebagai berikut:
 - a. keterlambatan kurang dari 10 menit dalam perkuliahan dihitung tidak hadir 1 jam pelajaran dan mahasiswa tersebut diperkenankan mengikuti kuliah pada mata kuliah tersebut.
 - b. keterlambatan lebih dari 10 menit dalam perkuliahan dihitung tidak hadir 2 jam pelajaran dan mahasiswa
-

tersebut tidak diperkenankan mengikuti kuliah pada mata kuliah tersebut.

- c. Untuk mahasiswa yang ditugaskan oleh Direktur Poltekpar Makassar dan tidak melaksanakan tugas tersebut tanpa keterangan maka jumlah jam ketidakhadirannya dihitung sesuai dengan jumlah jam penugasan.

Pasal 39

Biaya Pendidikan

- (1) Biaya pendidikan ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.



BAB IV TATA TERTIB

Pasal 40 Pakaian Seragam

1. Mahasiswa berpakaian Seragam sesuai ketentuan berikut:
 - a) pada perkuliahan teori, berpakaian seragam teori lengkap dengan atribut Poltekpar Makassar.
 - b) pada perkuliahan Praktik, di luar atau di dalam kampus berpakaian Praktik lengkap dengan atribut sesuai dengan pakaian praktik Program Studi masing-masing.
 - c) pada Upacara Resmi wajib menggunakan pakaian Teori dan Jas Almamater.
 - d) pada kegiatan resmi lainnya diatur tersendiri.
 - e) pada kegiatan Ko-Korikuler dan ekstrakurikuler diatur tersendiri.
2. Penggunaan pakaian seragam praktik mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Mahasiswa yang mengurus kegiatan Akademik di kampus harus menggunakan pakaian Seragam Poltekpar Makassar sesuai dengan ayat (1).

Pasal 41 Masuk Kampus

- (1) Sebelum masuk kampus setiap mahasiswa harus menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi persyaratan protokol kesehatan Covid-19 *Cleanliness, Healthy, Safety, and Environment*.
 - (2) Setiap mahasiswa wajib memberi senyum, salam, sapa, sopan dan santun kepada setiap orang yang ditemui dalam kampus.
 - (3) Mahasiswa dilarang merokok di area kampus, kecuali pada area yang telah ditentukan.
 - (4) Mahasiswa dilarang mengajak orang lain masuk ke kampus tanpa seizin Direktur.
-

-
- (5) Selama berada di dalam kampus, mahasiswa wajib membuat suasana kampus aman, indah, bersih, dan tentram.
 - (6) Mahasiswa wajib memarkir kendaraannya pada tempat parkir yang telah ditentukan.
 - (7) Mahasiswa dapat menggunakan fasilitas kampus setelah mendapatkan izin dari Direktur.
 - (8) Mahasiswa dilarang merusak sarana dan prasarana pendidikan.
 - (9) Pengaturan terhadap mahasiswa yang menempati asrama akan ditetapkan melalui peraturan Direktur.

Pasal 42 Keluar Kampus

- (1) Mahasiswa dilarang menyimpan, membawa barang milik Poltekpar Makassar keluar kampus, kecuali diizinkan oleh Direktur.
- (2) Mahasiswa yang memiliki dan menggunakan kendaraan sendiri, bila keluar kampus wajib lewat jalur yang ditentukan.
- (3) Mahasiswa yang meninggalkan kampus pada jam pelajaran masih berlangsung, harus mendapat izin dari program studi/Sub Bagian Kemahasiswaan.

Pasal 43 Masuk / Keluar Kelas Teori

- (1) Mahasiswa wajib berada dalam kelas 5 menit sebelum pelajaran dimulai.
 - (2) Mahasiswa wajib membawa perlengkapan belajar sesuai ketentuan pengajar masing-masing.
 - (3) Mahasiswa wajib berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran yang dipimpin oleh ketua kelas.
 - (4) Mahasiswa dilarang makan dan minum di kelas teori.
 - (5) Mahasiswa dilarang meninggalkan kelas/ruangan pada waktu pelajaran berlangsung, kecuali ada izin dari dosen/pengajar yang sedang memberikan kuliah.
-

-
- (6) Mahasiswa dilarang membawa, memindahkan, mengutak-atik peralatan dan perlengkapan pendidikan di dalam kelas kecuali ada izin dari pengajar yang mengajar.
 - (7) Mahasiswa hanya diperkenankan menulis pada tempat/sarana pendidikan yang telah disiapkan.
 - (8) Mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi pada saat pembelajaran berlangsung, kecuali mendapat izin dari dosen/pengajar yang bersangkutan.
 - (9) Mahasiswa wajib menjaga kebersihan, kerapian dan kenyamanan serta keamanan dalam ruang kelas.
 - (10) Setiap kejadian yang dapat merugikan dilaporkan kepada ketua kelas selanjutnya disampaikan kepada pengajar/bagian akademik.
 - (11) Kerusakan/kehilangan barang milik mahasiswa /pribadi di kelas adalah tanggung jawab mahasiswa sendiri.

Pasal 44
Masuk/Keluar Kelas Praktik/Laboratorium

- (1) Mahasiswa wajib mengenakan pakaian praktik/laboratorium lengkap sesuai ketentuan.
 - (2) Mahasiswa wajib membawa peralatan praktik sesuai ketentuan program studi masing-masing.
 - (3) Mahasiswa wajib berada dalam ruang praktik 5 menit sebelum praktik dimulai atau sesuai ketentuan pengajar yang mengawas praktik.
 - (4) Mahasiswa dilarang makan dan minum dalam kelas praktik kecuali yang mendapatkan penugasan.
 - (5) Dosen/pengajar tidak mengizinkan mahasiswa yang tidak mengenakan seragam (*uniform*) dan atribut yang telah ditetapkan untuk mengikuti proses belajar mengajar.
-

-
- (6) Mahasiswa dilarang meninggalkan ruang praktik pada waktu jam praktik berlangsung, kecuali ada izin dari dosen/pengajar yang bertugas.
 - (7) Kerusakan yang terjadi pada waktu praktik yang diakibatkan oleh kelalaian mahasiswa adalah tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.
 - (8) Mahasiswa dilarang membawa, memindahkan, mengutak-atik peralatan dan perlengkapan pendidikan di dalam ruang praktik kecuali seizin Kepala Laboratorium.
 - (9) Mahasiswa hanya diperkenankan menulis pada tempat/sarana pendidikan yang wajar ditulisi.
 - (10) Mahasiswa wajib membaca doa pada waktu memulai dan mengakhiri kegiatan praktik yang pelaksanaannya dipimpin oleh ketua kelas.
 - (11) Mahasiswa wajib menjaga kebersihan, kerapian, keamanan serta kenyamanan ruang praktik.
 - (12) Setiap kejadian yang dapat merugikan wajib dilaporkan kepada ketua kelas yang selanjutnya disampaikan kepada pengajar pengawas praktik.
 - (13) Setiap mahasiswa wajib menjaga barang milik pribadi karena kehilangan barang milik pribadi di ruang praktik menjadi tanggung jawab mahasiswa sendiri.
 - (14) Mahasiswa dilarang meludah di sembarang tempat.
 - (15) Setiap Laboratorium praktik memiliki tata tertib tersendiri.

Pasal 45
Keluar/ Masuk Ruang Perpustakaan

- (1) Mahasiswa wajib mengenakan pakaian seragam Politeknik Pariwisata Makassar.
 - (2) Setiap mahasiswa wajib mengisi buku kunjungan perpustakaan.
 - (3) Mahasiswa diwajibkan memiliki kartu anggota perpustakaan.
-

-
- (4) Mahasiswa wajib menyimpan barang bawaan pada loker yang telah disediakan.
 - (5) Mahasiswa dilarang makan, minum maupun merokok dalam ruang perpustakaan
 - (6) Petugas perpustakaan berhak menegur atau mengeluarkan mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan di perpustakaan.
 - (7) Selama berada di ruang perpustakaan mahasiswa wajib menjaga ketenangan dan ketertiban.
 - (8) Mahasiswa dilarang mencoret-coret atau merobek lembaran bahan bacaan di perpustakaan
 - (9) Mahasiswa dilarang memindahkan, mengutak-atik sarana di ruang perpustakaan.
 - (10) Setiap kejadian yang dapat merugikan perpustakaan hendaknya pengunjung perpustakaan melaporkan kepada petugas perpustakaan.
 - (11) Petugas perpustakaan berhak memeriksa mahasiswa yang akan meninggalkan perpustakaan apabila dianggap perlu.

Pasal 46
Etika, Estetika, dan Moral

- (1) Mahasiswa harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
 - (2) Mahasiswa harus menghargai adat istiadat, etika, estetika, dan moral.
 - (3) Mahasiswa wajib menjaga kebersihan, kerapian dan keasrian lingkungan kampus.
 - (4) Mahasiswa wajib menjaga kesopanan dan tata krama serta penampilannya.
 - (5) Mahasiswa dilarang makan, minum, dan merokok di dalam Ruang Kuliah.
 - (6) Mahasiswa dilarang merokok di lingkungan Poltekpar Makassar kecuali di area yang ditentukan.
-

-
- (7) Bagi mahasiswa yang makan, minum, dan merokok tidak boleh sambil berjalan serta harus pada tempat yang tersedia.
 - (8) Mahasiswa dilarang menggunakan simbol-simbol Poltekpar Makassar dalam jejaring sosial dan media lainnya yang dapat berakibat melecehkan dan merusak citra Poltekpar Makassar.
 - (9) Mahasiswa dilarang memberi pelayanan / sesuatu yang tidak berkaitan dengan proses pembelajaran.

Pasal 47

Alkohol, Narkotika dan Senjata

- (1) Mahasiswa Poltekpar Makassar baik di dalam maupun di luar kampus dilarang:
 - a) membawa dan menggunakan senjata tajam dan senjata api.
 - b) mengkonsumsi minuman beralkohol,
 - c) narkoba dan obat terlarang.



BAB V

ORGANISASI MAHASISWA DALAM LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR

Pasal 48

Lembaga Kemahasiswaan

Pengelolaan Senat Mahasiswa Politeknik Pariwisata Makassar diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Senat Mahasiswa Poltekpar Makassar.

Pasal 49

Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM)

Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM) sebagai sarana komunikasi dengan manajemen Politeknik Pariwisata Makassar untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar guna mencapai tujuan pendidikan.

Pasal 50

Ikatan Alumni (IKA)

Ikatan Alumni mahasiswa/i merupakan wadah komunikasi alumni, untuk kemajuan Poltekpar Makassar.

Pasal 51

Penyampaian Pendapat

- (1) Penyampaian pendapat adalah usulan dari mahasiswa yang bersifat konstruktif untuk kemajuan Politeknik Pariwisata Makassar.
- (2) Penyampaian pendapat dapat dilakukan melalui:
 - a) kotak saran
 - b) media lain yang ditetapkan oleh Direktur Poltekpar Makassar.



BAB VI SANKSI

Pasal 52 Jenis Sanksi

Jenis sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan peraturan pelaksanaan ini terdiri dari:

- a) teguran lisan
- b) peringatan tertulis pertama
- c) peringatan tertulis kedua
- d) peringatan tertulis ketiga
- e) pemberhentian sementara
- f) pemberhentian tetap

Pasal 53 Pelanggaran dan Sanksinya

- (1) Perbuatan yang menyebabkan Mahasiswa mendapat teguran lisan:
 - a) memakai perhiasan dan rias wajah berlebihan
 - b) berpakaian kotor, basah dan atau tidak rapi.
 - c) memakai anting/giwang (bagi pria).
 - d) Mencukur habis rambut/gundul (bagi pria)
 - e) tidak memberi senyum, salam, sapa, sopan dan santun kepada dosen/pengajar, pegawai, mahasiswa dan tamu Poltekpar Makassar.
 - f) kancing baju tidak lengkap dan lengan baju ditarik/digulung.
 - g) melepas dasi atau memakai dasi secara tidak rapi dalam area kampus.
 - h) mengganggu kelancaran dan ketertiban proses Belajar Mengajar.
 - i) meminta izin saat jam pelajaran berlangsung dan baru kembali lebih dari 10 menit.

-
- (2) Perbuatan yang menyebabkan Mahasiswa mendapat Surat Peringatan Tertulis Pertama (SP1) :
- a) tidak menjaga, memelihara kebersihan dan kerapian lingkungan kampus.
 - b) berlaku kurang/ tidak sopan terhadap dosen/pengajar, pegawai atau sesama mahasiswa.
 - c) merokok pada area dilarang merokok.
 - d) makan/minum dalam ruang kelas.
 - e) mengunyah, meludah dan atau berteriak dalam kelas.
 - f) jumlah ketidakhadiran tanpa keterangan untuk seluruh mata kuliah teori/praktik dan kokurikuler selama 10 jam kuliah.
 - g) mahasiswa yang menerima penugasan dari Poltekpar Makassar tetapi tidak melaksanakannya tanpa alasan yang disampaikan sebelum hari pelaksanaannya tugas tersebut.
 - h) melanggar tata tertib setelah mendapat 3X teguran lisan.
- (3) Perbuatan yang menyebabkan mahasiswa mendapat Surat Peringatan Tertulis Dua (SP2) :
- a) berlaku kurang/tidak sopan terhadap orang lain/tamu Poltekpar Makassar.
 - b) jumlah jam tidak hadir tanpa keterangan untuk seluruh mata kuliah teori/praktik dan atau kokurikuler selama 18 jam kuliah.
 - c) tidak secara hikmat dan tertib dalam mengikuti suatu upacara.
 - d) melanggar tata tertib setelah mendapat Surat Peringatan Tertulis Satu (SP1).
- (4) Perbuatan yang menyebabkan mahasiswa mendapat Surat Peringatan Tertulis Tiga (SP3) :
- a) menghilangkan/Merusak dengan Sengaja barang milik Poltekpar Makassar.
-


-
- b) jumlah jam tidak hadir tanpa keterangan untuk seluruh mata kuliah teori/praktik dan atau kokurikuler selama 26 jam kuliah.
 - c) mahasiswa/ketua kelas yang memalsukan kehadiran kuliah teori/praktik/Kokurikuler.
 - d) melanggar tata tertib setelah mendapat Surat Peringatan Tertulis Dua (SP2).
- (5) Perbuatan yang menyebabkan mahasiswa mendapat surat pemberhatian sementara.
- a) mahasiswa ditemukan membawa, minum minuman beralkohol tanpa izin dan atau dalam keadaan mabuk di area kampus Poltekpar Makassar.
 - b) mengadakan aksi yang bersifat menentang dan atau merongrong kebijakan manajemen Poltekpar Makassar.
 - c) jumlah jam ketidakhadiran tanpa keterangan untuk seluruh mata kuliah (teori/praktik) dan ko-kurikuler melebihi 34 jam kuliah.
 - d) terbukti mengerjakan soal ujian mahasiswa yang tidak hadir.
 - e) diberhentikan/dikeluarkan dari tempat PKN/Magang karena melanggar tata tertib.
 - f) melanggar tata tertib setelah mendapat Surat Peringatan Tertulis tiga (SP3).
- (6) Perbuatan yang menyebabkan mahasiswa diberhentikan tetap.
- a. terbukti mencuri barang-barang milik Poltekpar Makassar.
 - b. terbukti menyimpan/menggunakan dan atau mengedarkan obat terlarang.
 - c. terbukti menyimpan dan membawa hal – hal yang melanggar susila dalam bentuk apapun.
-



- d. tidak melakukan registrasi pada waktu yang telah ditentukan.
 - e. melakukan perkuliahan di dalam maupun di luar kampus Poltekpar Makassar yang dapat merusak citra Poltekpar Makassar.
 - f. melakukan tindakan yang mencemarkan dan atau merusak nama baik Poltekpar Makassar termasuk yang dilakukan secara daring.
 - g. terbukti melakukan tindak kriminal atau amoral.
- (7) Perbuatan yang dianggap menyalahi tata tertib, etika, moral atau perbuatan negatif lainnya yang belum tercantum dalam pasal ini ditetapkan dalam rapat manajemen.

Pasal 54 **Kewenangan Pemberian Sanksi**

- (1) Dosen/pengajar atau koordinator ko-kurikuler dan ekstrakurikuler mempunyai kewenangan untuk menyatakan seorang mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (2) Teguran lisan diberikan oleh dosen/pengajar.
- (3) Peringatan Tertulis satu dikeluarkan oleh program studi yang diketahui oleh ketua jurusan dan ditembuskan kepada Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan.
- (4) Peringatan Tertulis dua dan tiga dikeluarkan oleh Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan.
- (5) Pemberhentian Sementara dikeluarkan oleh Direktur.
- (6) Pemberhentian Tetap (*Drop Out*) dikeluarkan oleh Direktur Poltekpar Makassar setelah melalui Rapat Senat Akademik.



Pasal 55
Masa Berlaku Sanksi

- (1) Sanksi peringatan tertulis bersifat akumulatif dan berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) semester berjalan.
- (2) Sanksi pemberhentian sementara berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) semester.

Pasal 56
Tata Cara Pemberian Sanksi

- (1) Teguran lisan diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana ditulis dalam pasal 53 ayat (1). Teguran lisan diberikan oleh dosen/pengajar, kemudian hal tersebut dilaporkan kepada penasihat akademik atau program studi untuk selanjutnya dibuat catatan teguran lisan.
- (2) Surat Peringatan Satu
Diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2). Prosesnya adalah : Mahasiswa dipanggil oleh ketua program studi, diberi penjelasan atas pemanggilannya dan diberikan Surat Peringatan tertulis pertama (SP1) yang diketahui oleh ketua jurusan dan ditembuskan kepada Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan dan Orang Tua/Wali.
- (3) Surat Peringatan Dua dan Tiga
Diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (3), (4) dan (5). Prosesnya adalah : Mahasiswa dipanggil oleh Sub Bagian Kemahasiswaan, diberi penjelasan atas pemanggilannya dan diberikan Surat Peringatan (SP) dengan tembusan kepada Orang Tua/Wali, Kapros dan diarsipkan.
- (4) Pemberhentian Sementara
Diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (5). Dengan proses sebagai berikut :



-
- a. mahasiswa yang bersangkutan dipanggil oleh Sub Bagian Kemahasiswaan dengan surat panggilan,
 - b. dibuatkan berita acara pemeriksaan yang disaksikan oleh Kaprodi dan ketua kelas,
 - c. berita acara ini disampaikan kepada Direktur, kemudian Direktur mengundang manajemen Poltekpar Makassar untuk menentukan lamanya pemberhentian sementara.
 - d. surat keputusan pemberhentian sementara ditandatangani oleh Direktur ditembuskan kepada Sub Bagian Kemahasiswaan, Ketua jurusan, ketua program studi, dan Orang Tua/Wali mahasiswa.

(5) Pemberhentian Tetap

Pemberhentian tetap diberikan kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 6 dengan proses sebagai berikut:

- a. mahasiswa yang bersangkutan dipanggil oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum dengan surat panggilan,
 - b. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum meminta konfirmasi kepada mahasiswa yang bersangkutan,
 - c. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum berita acara pemeriksaan yang disaksikan oleh Kaprodi dan ketua kelas,
 - d. berita acara disampaikan kepada Direktur yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat Senat Akademik Poltekpar Makassar,
 - e. surat keputusan pemberhentian tetap ditandatangani oleh Direktur ditembuskan kepada Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum, Sub Bagian Kemahasiswaan, Ketua jurusan, ketua program studi, dan Orang Tua/Wali mahasiswa.
-

BAB VII

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 57

Aturan Peralihan

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri.
- (2) Segala peraturan yang berlaku di lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 18 Januari 2023
Direktur
Politeknik Pariwisata Makassar

Drs. Muhammad Arifin, M.Pd., CHE.
NIP. 19630107 199203 1 001





JANJI MAHASISWA

KAMI MAHASISWA POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR BERJANJI

1. Akan senantiasa setia kepada Pancasila dan UUD 1945
2. Akan senantiasa menjunjung tinggi derajat martabat Politeknik Pariwisata Makassar
3. Sanggup dan penuh kesadaran untuk menjalankan semua ketentuan yang tertulis maupun tak tertulis yang berlaku dalam lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar
4. Akan senantiasa bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIM :
Program Studi :
Alamat :

Menyatakan bahwa saya telah membaca dan mempelajari secara seksama serta memahami maksud Peraturan Pelaksanaan Program Pendidikan di Politeknik Pariwisata Makassar, oleh karena itu saya :

1. Bersedia mematuhi dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Makassar demi tercapainya tujuan pendidikan secara berhasil dan berdaya guna.
2. Bersedia menerima segala resiko dan sanksi-sanksi yang timbul akibat kelalaian atau pelanggaran saya terhadap peraturan yang ada.

Makassar

Menyetujui
Orang Tua/Wali

Yang membuat Pernyataan



Makassar,

Mengetahui
Direktur Politeknik Pariwisata Makassar

Drs. Muhammad Arifin., M.Pd., CHE.
NIP. 19630107 199203 1 001
